



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan guru dan tenaga kependidikan pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri serta guna meningkatkan kinerja layanan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Sekolah Luar Biasa Negeri, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi yang berkembang karena adanya perubahan mekanisme dalam pemberian honorarium bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai oleh karena itu perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 106);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG HONORARIUM BAGI GURU TIDAK TETAP DAN PEGAWAI TIDAK TETAP PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DAN SEKOLAH LUAR BIASA NEGERI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Honorarium Bagi Guru Tidak Tetap Dan Pegawai Tidak Tetap Pada Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 7), diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 8, angka 9, angka 14 dan angka 20 diubah dan angka 18 dihapus Pasal 1, sehingga secara keseluruhan Pasal 1 menjadi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
8. Sekolah adalah Satuan Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
9. Kepala Sekolah adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMKLB), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).
10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih dan menilai serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
11. Guru Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat GTT adalah Guru yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
12. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Tenaga Kependidikan yang bukan berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
13. Honorarium adalah hak yang diterima oleh GTT dan PTT atas pekerjaannya dalam bentuk finansial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Kontrak Kerja Individu adalah perjanjian kontrak antara GTT dan PTT dengan Kepala Satuan Pendidikan yang memuat persyaratan kerja hak dan kewajiban Para Pihak.
15. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.

16. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 17. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah khusus bagi anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus.
 18. Dihapus.
 19. Linier adalah kesesuaian antara mata pelajaran yang diampu oleh guru dengan kompetensi dan disiplin ilmu sebagaimana yang tercantum dalam ijazah Sarjana (S1) yang dimiliki oleh guru yang bersangkutan.
 20. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah dokumen rencana program pengembangan sekolah dalam jangka waktu satu tahun anggaran kedepan yang disusun berdasar rencana kerja tahunan sekolah dalam rangka menjamin pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditetapkan oleh sekolah dan komite sekolah melalui musyawarah mufakat bersama orang tua siswa dan *stakeholder*.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan setelah huruf c ditambahkan 1 huruf baru yaitu huruf c.1, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) GTT dan PTT penerima honorarium adalah GTT dan PTT yang telah tercatat dalam data base GTT dan PTT periode bulan Desember 2019 dan telah terikat kontrak individu dengan Daerah atau Satuan Pendidikan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan pada:
 - a. GTT dan PTT pada Unit Sekolah Baru atau yang mulai beroperasi pada Tahun Pelajaran 2020/2021 dan tahun pelajaran setelahnya;
 - b. GTT dan PTT baru sebagai pengganti Guru dan/atau Tenaga Kependidikan PNS dan/atau GTT dan/atau PTT yang pensiun, mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan/atau diputus kontrak kerjanya;
 - c. GTT yang diangkat untuk pemenuhan pembelajaran dengan sisa jumlah jam pelajaran paling sedikit 15 (lima belas) jam pelajaran dalam satu minggunya.
 - c.1. Ketentuan tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c dapat diselenggarakan apabila satuan pendidikan yang bersangkutan tidak memperoleh formasi dan/atau penempatan CPNS Guru dan/atau guru yang diangkat melalui PPPK.
- (3) Jumlah PTT sebagai mana dimaksud ayat (2) huruf b sama dengan jumlah Tenaga kependidikan PNS yang pensiun, tenaga kependidikan PNS dan PTT yang mengundurkan diri, berhalangan tetap, dan/atau diputus kontrak kerjanya.
- (4) GTT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Guru Mata Pelajaran;
 - b. Guru Kelas Untuk SLB; dan
 - c. Guru Bimbingan Konseling.

(5) PTT sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :

- a. tenaga administrasi;
- b. laboran;
- c. pustakawan; dan
- d. teknisi bengkel.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

GTT dan PTT yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib mengikat Kontrak Kerja Individu dengan Kepala Sekolah yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat baru, yaitu ayat (1a), sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Kontrak kerja individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dibuat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahunnya dengan penetapan periode bulan Januari sampai dengan bulan Desember pada tahun yang berkenaan.

(1a) Dalam hal terjadi perubahan jumlah jam mengajar per minggu sebagai akibat beban jam pelajaran dalam 1 (satu) semesternya, maka Kepala Sekolah yang bersangkutan wajib melakukan penyesuaian jumlah beban mengajar GTT yang bersangkutan.

(2) Perencanaan Kontrak Kerja Individu untuk tahun anggaran berikutnya disusun berdasarkan analisis kebutuhan dan hasil penilaian kinerja GTT/PTT yang dilakukan oleh Kepala Sekolah.

5. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 9A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

(1) GTT dan/atau PTT dilakukan putus kontrak kerja individu secara otomatis apabila :

- a. hasil penilaian kinerja tidak memenuhi persyaratan;
- b. melakukan pelanggaran disiplin tingkat berat;
- c. Satuan pendidikan mendapatkan formasi penempatan CPNS/ASN atau Pegawai Dengan Perjanjian Kerja (P3K) untuk mata pelajaran yang diampu oleh GTT;
- d. jumlah jam mengajar per minggunya kurang dari 15 jam mengajar per minggu.

- (2) Putus kontrak kerja individu secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pada bulan berikutnya.
6. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 16 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (3a), sehingga secara keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) GTT yang bertugas pada satuan pendidikan SLB, besaran honorariumnya didasarkan pada penugasannya sebagai guru kelas dengan jumlah beban mengajar per minggunya disetarakan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a.
- (2) Pemberian Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dikecualikan pada :
- a. Keseluruhan GTT dan PTT pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri Di Daerah Khusus yaitu SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah Kecamatan Karimunjawa Kabupaten Jepara dan Kecamatan Kampung taut Kabupaten Cilacap;
 - b. Honorarium bagi GTT dan PTT sebagaimana dimaksud pada huruf a seluruhnya dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Jumlah jam mengajar dan/atau beban kerja GTT dan PTT pada SMK Negeri Jateng diperhitungkan secara khusus dengan mempertimbangkan penugasan perwalian sebagai satuan pendidikan berasrama.
- (3a) Besaran honorarium GTT dan PTT pada SMK Negeri Jateng sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dihitung berdasarkan Upah Minimum Provinsi.
- (4) Ketentuan penghitungan jumlah beban mengajar dan/atau beban kerja GTT dan PTT sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Agustus 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

PRASETYO ARIBOWO